



**MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 13 /MENLH/ 3 /94
TENTANG
PEDOMAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
DAN TATA KERJA KOMISI AMDAL**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi AMDAL.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Nomor 38 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara R.I. Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3215);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara R.I. Nomor 84 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3538);
 4. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan tata Kerja Menteri Negara serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA KOMISI AMDAL.**

Pertama : Yang dimaksud dengan Komisi AMDAL dalam Keputusan ini adalah Komisi AMDAL Pusat dan Komisi AMDAL Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Kedua : Keanggotaan Komisi AMDAL Pusat disusun sebagai berikut :

a. seorang Ketua merangkap sebagai anggota tetap; untuk departemen dijabat oleh pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri, dan untuk lembaga pemerintah non departemen dijabat oleh pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

b. seorang Sekretaris merangkap sebagai anggota tetap; untuk departemen secara fungsional dijabat oleh Kepala Biro Perencanaan atau pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup pada departemen yang bersangkutan, dan untuk lembaga pemerintah non departemen secara fungsional dijabat oleh pimpinan unit perencanaan;

c. Anggota terdiri dari :

1) anggota tetap, yaitu :

a. untuk departemen : wakil dari unit perencanaan setiap direktorat jenderal dan atau unit pengelola lingkungan, untuk lembaga pemerintah non departemen : unit pengelola lingkungan;

b. seorang wakil yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri yang didampingi oleh anggota Komisi Daerah yang bersangkutan di mana rencana usaha atau kegiatan akan dilaksanakan;

c. seorang wakil yang ditunjuk Menteri Negara Lingkungan Hidup

d. seorang wakil yang ditunjuk Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

e. seorang wakil yang ditunjuk Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;

f. seorang wakil yang ditunjuk Kepala Badan Pertanahan Nasional;

2) anggota tidak tetap, yaitu:

a. wakil dari unit perencanaan dan atau unit pengelola lingkungan hidup dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen atau lembaga pemerintah non departemen lain yang berkaitan;

b. wakil dari masyarakat yang terkena dampak;

c. pakar/ahli yang mengetahui tentang dampak dan pengelolaan lingkungan dari usaha atau kegiatan tersebut;

- d. wakil lembaga swadaya masyarakat;
- e. anggota lain yang dipandang perlu menurut pertimbangan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

Ketiga

: Keanggotaan Komisi AMDAL Daerah disusun sebagai berikut

- a. seorang ketua merangkap sebagai anggota tetap dijabat oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau pejabat teras yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- b. seorang sekretaris merangkap sebagai anggota tetap dijabat oleh Kepala Biro Bina Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Tingkat I;
- c. anggota terdiri dari :

1) anggota tetap, yaitu :

- a. wakil dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;
- b. wakil dari unsur Biro Bina Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Tingkat I;
- c. wakil dari instansi vertikal Badan Pengendalian Dampak Lingkungan di daerah;
- d. wakil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
- e. wakil dari Badan Pertanahan Nasional di Propinsi Daerah Tingkat I;
- f. wakil dari Pusat Studi Lingkungan Hidup perguruan tinggi di daerah yang bersangkutan;

2) anggota tidak tetap, yaitu :

- a. Kepala Kantor Wilayah di Daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan rencana usaha atau kegiatan yang diajukan oleh pemrakarsa;
- b. wakil dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
- c. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II yang terkait;
- d. wakil dari unsur dinas propinsi daerah tingkat I;
- e. wakil masyarakat yang terkena dampak;
- f. pakar/ahli yang mengetahui tentang dampak usaha atau kegiatan tersebut;
- g. wakil lembaga swadaya masyarakat;
- h. anggota lain yang dipandang perlu menurut pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Keempat

1. Tata kerja Komisi AMDAL Pusat ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) keputusan Komisi AMDAL didasarkan kepada keseimbangan pertimbangan segi teknologi, ekonomi, dan lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun non fisik, termasuk sosial budaya;
 - b) sebelum Komisi AMDAL melakukan penilaian, pemrakarsa terlebih dahulu mengajukan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dalam bentuk tertulis dan mempresentasikan dalam rapat Komisi AMDAL;
 - c) rapat Komisi AMDAL wajib mendengar saran dan pendapat wakil masyarakat yang terkena dampak usaha atau kegiatan yang bersangkutan, dan memperhatikannya dalam mengambil keputusan;
 - d) apabila dipandang perlu, komisi AMDAL dapat melakukan penelitian/ pengecekan keadaan di lapangan dan atau mengadakan konsultasi dengan pihak-pihak yang dianggap perlu.
2. Tata kerja Komisi AMDAL Daerah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir (a) sampai dengan (d).
3. Komisi AMDAL Pusat dan Komisi AMDAL Daerah masing-masing dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri dari lulusan Kursus Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang diselenggarakan oleh Pusat-pusat Studi Lingkungan dalam rangka kerjasama dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau yang memiliki keahlian yang setara.

Kelima

- : Apabila suatu rencana usaha atau kegiatan yang termasuk wewenang Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen menimbulkan dampak penting pada lebih dari satu Propinsi Daerah tingkat I, maka dalam menilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan rencana usaha atau kegiatan tersebut Komisi AMDAL Pusat melakukan konsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Keenam

- : Apabila suatu rencana usaha atau kegiatan yang termasuk wewenang Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menimbulkan dampak penting pada lebih dari satu Propinsi Daerah Tingkat I, maka dalam menilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan rencana usaha atau kegiatan tersebut, Komisi AMDAL Daerah melakukan konsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 19 MARET 1994



Menteri Negara Lingkungan Hidup,

SARWONO KUSUMAATMADJA